PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend.A.Yani Km 39 Gedung Juang Martapura No 21 RT.002 RW.004
Website : www.dpmptsp.banjarkab.go.id CS 0811 517 7171

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANJAR

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 400.7.22/2/0028/IPNF/DPMPTSP/IV/2024

Berdasarkan :

1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko;
3. Peraturan Bupati Banjar Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar;
4. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Nomor: **400.3.2/121/PAUD/Disdik/2024 tanggal 01 April 2024** Maka Kepada :

Nama Satuan Pendidikan	:	**KB TAMAN ILMU**
NPSN	:	70008544
NIB	:	0271010191098
Bentuk Satuan Pendidikan	:	Kelompok Bermain
Alamat	:	Jl. Sekumpul Komp. Indra Sari Permai I Blok A RT.007 Desa Indra Sari, Kec. Martapura, Kab. Banjar, Prov. Kalimantan Selatan
Kepala Satuan Pendidikan	:	SELVI AGUSTINE, S.Pd
Masa Berlaku	:	**5 (lima) tahun sejak izin diterbitkan**

Demikian Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Martapura, 29 APR 2024

Kepala Dinas,

H. Yudi Andrea, S.STP, MH
NIP. 19791231 199810 1 002

Dipindai dengan CamScanner